



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 1  
TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DAN  
DALAM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas anggaran khususnya dalam perjalanan dinas luar daerah utamanya biaya atau fasilitas transportasi dan satuan perkiraan biaya penginapan perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
  11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Seri A tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
  12. Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2017 Nomor 9);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DAN DALAM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

### **Pasal I**

Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 1) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota :

- a. Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 8);
  - b. Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 33);
  - c. Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2017 Nomor 9);
- diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### BAB V

### BIAYA PERJALANAN DINAS

#### Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas luar daerah terdiri dari komponen sebagai berikut:
  - a. uang harian;
  - b. biaya transport;
  - c. biaya penginapan;
  - d. uang representasi;
  - e. biaya taxi; dan
  - f. sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. uang makan;
  - b. uang transport lokal kecuali biaya taxi; dan
  - c. uang saku.

- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan;
  - b. retribusi yang dipungut di terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
  - c. biaya pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan biaya tol apabila menggunakan kendaraan dinas.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap pada :
- a. hotel; atau
  - b. tempat menginap lainnya.
- (5) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, pejabat eselon II dan pejabat eselon III (kepala SKPD) selama melakukan perjalanan dinas.
- (6) Biaya taxi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan tarif perjalanan :
- a. dari kantor tempat kedudukan menuju bandara atau pelabuhan keberangkatan;
  - b. dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota kedatangan;
  - c. dari tempat tujuan kota kedatangan ke bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun; dan/atau
  - d. dari bandara atau pelabuhan kedatangan ke kantor tempat kedudukan.
- (7) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan kepada Walikota dan Wakil Walikota untuk melaksanakan tugas ditempat tujuan, termasuk biaya untuk pengemudi, Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pajak.
- (8) Biaya perjalanan dinas luar daerah diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas dengan pengaturan sebagai berikut:
- a. uang harian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini;
  - b. biaya atau fasilitas transport, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini;
  - c. satuan perkiraan biaya penginapan berdasarkan tarif rata-rata hotel atau penginapan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini;

d. uang representasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Walikota ini;

e. biaya taxi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran XI diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Walikota Kediri ini.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 9 Januari 2018

**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**ABDULAAH ABU BAKAR**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 9 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO**

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ttd.**

**YOYOK SUSETYO H.,SH.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19611216 199003 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 1 TAHUN 2018

TANGGAL : 9 JANUARI 2018

**FASILITAS TRANSPORT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH**

NO	TINGKAT PERJALANAN DINAS	TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API / BUS	LAINNYA
1	Walikota dan Wakil Walikota	Bisnis	Kelas I A	Spesial/ Eksekutif	Sesuai kenyataan
2	Tingkat A (Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD)	Bisnis	Kelas I A	Spesial/ Eksekutif	Sesuai kenyataan
3	Tingkat A (Anggota DPRD dan Ibu Walikota)	Ekonomi	Kelas I A	Spesial/ Eksekutif	Sesuai kenyataan
4	Tingkat B	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai kenyataan
5	Tingkat C	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan
6	Tingkat D	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan
7	Tingkat E dan Tingkat F	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan

**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**ABDULLAH ABU BAKAR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ttd.**

**YOYOK SUSETYO H.,SH.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19611216 199003 1 003

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 1 TAHUN 2018

TANGGAL : 9 JANUARI 2018

-----

SATUAN PERKIRAAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS

LUAR DAERAH

NO	PROVINSI	SATUAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS					
			WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, TINGKAT A (KETUA DPRD DAN WAKIL KETUA DPRD) (RP.)	TINGKAT A (ANGGOTA DPRD Dan IBU WALIKOTA (Rp)	TINGKAT B (Rp)	TINGKAT C (Rp)	TINGKAT D (Rp)	TINGKAT E dan TINGKAT F (Rp)
1	ACEH	OH	4,320,000.00	1,900,000.00	1,200,000.00	850,000.00	450,000.00	400,000.00
2	SUMATERA UTARA	OH	4,860,000.00	1,814,000.00	1.114,000.00	703,000.00	505,000.00	310,000.00
3	RIAU	OH	3,720,000.00	1,800,000.00	1,100,000.00	868,000.00	450,000.00	380,000.00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4,175,000.00	1,900,000.00	1,200,000.00	650,000.00	502,000.00	280,000.00
5	JAMBI	OH	3,900,000.00	1,800,000.00	1,100,000.00	697,000.00	382,000.00	290,000.00
6	SUMATERA BARAT	OH	4,140,000.00	1,760,000.00	1,060,000.00	884,000.00	477,000.00	370,000.00
7	SUMATERA SELATAN	OH	4,580,000.00	1,850,000.00	1,150,000.00	605,000.00	514,000.00	310,000.00
8	LAMPUNG	OH	3,860,000.00	1,900,000.00	1,200,000.00	790,000.00	374,000.00	356,000.00
9	BENGKULU	OH	1,200,000.00	1,000,000.00	890,000.00	712,000.00	599,000.00	510,000.00
10	BANGKA BELITUNG	OH	3,235,000.00	1,950,000.00	1,250,000.00	850,000.00	533,000.00	304,000.00
11	BANTEN	OH	3,710,000.00	2,030,000.00	1,330,000.00	800,000.00	640,000.00	400,000.00
12	JAWA BARAT	OH	3,600,000.00	2,360,000.00	1,660,000.00	800,000.00	515,000.00	463,000.00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	6,620,000.00	2,500,000.00	1,390,000.00	870,000.00	610,000.00	400,000.00
14	JAWA TENGAH	OH	4,050,000.00	2,080,000.00	1,380,000.00	850,000.00	497,000.00	350,000.00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	4,600,000.00	1,950,000.00	1,250,000.00	747,000.00	629,000.00	461,000.00
16	JAWA TIMUR	OH	4,050,000.00	2,080,000.00	1,270,000.00	841,000.00	499,000.00	329,000.00
17	BALI	OH	4,790,000.00	2,410,000.00	1,710,000.00	990,000.00	910,000.00	658,000.00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3,400,000.00	2,360,000.00	1,660,000.00	737,000.00	540,000.00	360,000.00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	2,900,000.00	1,650,000.00	950,000.00	700,000.00	662,000.00	400,000.00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2,300,000.00	1,830,000.00	1,130,000.00	866,000.00	430,000.00	361,000.00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	2,900,000.00	2,160,000.00	1,460,000.00	750,000.00	558,000.00	436,000.00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4,150,000.00	2,280,000.00	1,580,000.00	816,000.00	500,000.00	379,000.00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	3,900,000.00	2,350,000.00	1,650,000.00	950,000.00	550,000.00	450,000.00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	3,900,000.00	2,350,000.00	1,650,000.00	950,000.00	550,000.00	450,000.00
25	SULAWESI UTARA	OH	3,100,000.00	2,160,000.00	1,460,000.00	640,000.00	549,000.00	342,000.00
26	GORONTALO	OH	1,220,000.00	1,150,000.00	1,050,000.00	550,000.00	400,000.00	240,000.00
27	SULAWESI BARAT	OH	1,160,000.00	1,050,000.00	930,000.00	860,000.00	400,000.00	360,000.00
28	SULAWESI SELATAN	OH	4,720,000.00	2,160,000.00	1,450,000.00	810,000.00	539,000.00	378,000.00
29	SULAWESI TENGAH	OH	1,930,000.00	1,900,000.00	1,200,000.00	894,000.00	493,000.00	389,000.00

NO	PROVINSI	SATUAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS					
			WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, TINGKAT A (KETUA DPRD DAN WAKIL KETUA DPRD) (RP.)	TINGKAT A (ANGGOTA DPRD Dan IBU WALIKOTA (Rp)	TINGKAT B (Rp)	TINGKAT C (Rp)	TINGKAT D (Rp)	TINGKAT E dan TINGKAT F (Rp)
30	SULAWESI TENGGERA	OH	1,750,000.00	1,700,000.00	1,000,000.00	600,000.00	450,000.00	420,000.00
31	MALUKU	OH	2,900,000.00	1,630,000.00	930,000.00	680,000.00	545,000.00	414,000.00
32	MALUKU UTARA	OH	3,010,000.00	2,120,000.00	1,420,000.00	600,000.00	478,000.00	380,000.00
33	PAPUA	OH	2,750,000.00	2,270,000.00	1,570,000.00	754,000.00	460,000.00	414,000.00
34	PAPUA BARAT	OH	2,650,000.00	2,090,000.00	1,390,000.00	760,000.00	500,000.00	370,000.00

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H.,SH.  
Pembina Tingkat I



TANGGAL : 9 JANUARI 2018